



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 24 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b, ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 275/KEP.242-Kesbangpolinmas/2010 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010;

2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 30 Maret 2010 dan 31 Maret 2010;

3. Hasil Rapat Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, tanggal 31 Maret 2010;

4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

Ketentuan pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 diubah, sehingga pasal 30 berbunyi :

- (1) Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai pada tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 atau 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 31 Maret 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,
ttd

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT



ENCEP RAHMAT